



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Alamat : Jl. Raya Tulung Selapan No. 33 Tulung Selapan 30655

KEPUTUSAN CAMAT TULUNG SELAPAN

Nomor : 15.1/KPTS/Kec. Tslp/2024

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
KECAMATAN TULUNG SELAPAN TAHUN 2024**

CAMAT TULUNG SELAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik perlu diselenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan menetapkan Petugas Pelaksana kegiatan PATEN di Kecamatan Tulung Selapan.
- b. bahwa Petugas Pelaksana Kegiatan PATEN di Kecamatan Tulung Selapan tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Camat Tulung Selapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan minimal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2006, Tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013, Tentang Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 649 Tahun 2014, Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Tulung Selapan.
- KEDUA** : Kepada nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diberikan tugas sebagai berikut :
1. Menyediakan sarana dan prasarana.
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Motto Layanan dan Jenis Layanan.
 3. Mengefektifkan komitmen.
 4. Jenis layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 649 Tahun 2014, bidang Perizinan dan Non Perizinan.
 5. Menetapkan syarat, waktu layanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulung Selapan
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

CAMAT TULUNG SELAPAN,

Muhammad Saleh, S. Sos
NIP 19710223 200604 1 009

Lampiran : Keputusan Camat Tulung Selapan

Nomor : 15.1/KPTS/Kec.Tslp/2024

Tanggal : 12 Januari 2024

Tentang : Penetapan Nama-Nama Petugas
Pelaksana Kegiatan Pelayanan
Administrasi Terpadu (PATEN)
Kecamatan Tulung Selapan

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| 01. PENANGGUNG
JAWAB | : MUHAMMAD SALEH, S. Sos | (CAMAT) |
| 02. KETUA
PELAKSANA | : SUHAIMI, S. I. P | (SEKRETARIS CAMAT) |
| 03. SEKRETARIS | : SUANTRI, SE | (KASI PELAYANAN UMUM) |
| 04. ANGGOTA | : 01. EKA UDERAYANA, SE | (PENGOLAH DATA
PELAYANAN SEKSI
PELAYANAN UMUM) |
| | 02. ASMADINSAH | (PENGADMINISTRASI
PERIZINAN SEKSI
PELAYANAN UMUM) |
| | 03. RUDI HARTONO, SE | (PENGELOLA KANTIB PADA
SEKSI KANTIB) |
| | 04. JUMADI YUPISER | (PENGADMINISTRASI
PEMERINTAHAN SEKSI
PEMERINTAHAN) |
| | 05. SUDARMONO | (PENGADMINISTRASI
UMUM SEKSI KESSOS) |
| | 06. NETTY ARTINI, S.Kom | (TKS) |
| | 07. ERICA ANGGRAINI, S.Sos | (TKS) |

Camat Tulung Selapan,

MUHAMMAD SALEH
NIP 19710223 200604 1 009